



Jalan Candra Mukti RK.02 RT 12 Kec. Tulang Bawang Tengah
Laman : <http://tubaba.bawaslu.go.id/>

Nomor : 1/KU.03/K.LA-10/04/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah
Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Candra Mukti, 10 April 2025

Kepada Yth :

Bupati Tulang Bawang Barat
Cq. Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tulang Bawang Barat

di-

Panaragan

1. DASAR :

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggran dan Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
- d. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 0195.1/PR.03.00/01/2022 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- e. Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman pelaksanaan pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- f. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor : 5 Tahun 2025 Tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Sehubungan dengan telah diterimanya dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan **Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)** Nomor: 900/36/III.06/NPHD/TUBABA/2023 dan 91/HK.01.01/K.LA/11/2023, tanggal 10 November 2023, yang diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan **Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah** dimaksud.

Adapun rincian penggunaan dana hibah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Dana Hibah yang Diterima : Rp. 12.045.000.000,-
 - b. Periode Penggunaan Dana : Tahun Anggaran 2024 dan 2025
 - c. Realisasi Anggaran : Rp. 10.298.405.065,-
 - d. Sisa dana : Rp. 1.746.594.935,-
3. Seluruh kegiatan yang dibiayai dari dana hibah tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertujuan mendukung pelaksanaan pengawasan tahapan Pilkada secara efektif dan akuntabel.
4. Pengembalian Sisa Dana Hibah Ke Kas Daerah telah dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2025 dengan mekanisme transfer melalui Bank BTN. (Bukti transfer terlampir).
5. Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung laporan pertanggungjawaban berupa Rincian realisasi anggaran.
6. Demikian laporan ini kami sampaikan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan dana hibah yang telah dipercayakan kepada Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



AGUS TOMI, S.H

Tembusan:

disampaikan kepada Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan
4. Arsip

Lampiran Surat
 Nomor : 1/KU.03/K.LA-10/04/2025
 Tanggal : 10 April 2025

**REKAP REALISASI ANGGARAN HIBAH PILKADA 2024 DAN 2025
 BAWASLU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

| NO | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI | SISA |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | JUMLAH | 12.045.000.000 | 10.298.405.065 | 1.746.594.935 |
| 1 | STANDAR PENETAPAN PERHITUNGAN HONORARIUM | 2.764.194.000 | 2.686.010.730 | 78.183.270 |
| 301 | Honorarium Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwascam, PK/D, PTPS) | 1.231.664.000 | 1.225.249.300 | 6.414.700 |
| 302 | Honorarium Kesekretariatan | 1.048.004.000 | 1.036.675.430 | 11.328.570 |
| 303 | Honorarium Kelompok Kerja Pengawasan Tahapan Pemilihan | 467.150.000 | 409.950.000 | 57.200.000 |
| 304 | Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan | 17.376.000 | 14.136.000 | 3.240.000 |
| 2 | STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 9.280.806.000 | 7.612.394.335 | 1.668.411.665 |
| 305 | Perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Serta Revisi Anggaran | - | 0 | 0 |
| 306 | Sewa Gedung Kantor, Sewa Meubelair dan Peralatan Kantor | 615.350.000 | 592.182.500 | 23.167.500 |
| 310 | Pelayanan Operasional Perkantoran | 747.386.000 | 641.278.823 | 106.107.177 |
| 311 | Pembentukan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu K/D, dan PTPS | 245.800.000 | 224.012.000 | 21.788.000 |
| 312 | Pelantikan & Penguatan Kapasitas Aparatur Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan | 1.098.320.000 | 1.080.650.000 | 17.670.000 |
| 313 | Advokasi dan Pendampingan Hukum | - | 0 | 0 |
| 314 | Sosialisasi Pengawasan Pemilu | 565.050.000 | 556.056.000 | 8.994.000 |
| 315 | Pengawasan Pemilu Partisipatif | 473.700.000 | 469.200.000 | 4.500.000 |
| 316 | Musyawarah Penyelesaian Sengketa | - | 0 | 0 |
| 317 | Penindakan Pelanggaran Administrasi | - | 0 | 0 |
| 318 | Kegiatan Sentra Gakkumdu | 235.820.000 | 52.920.000 | 182.900.000 |
| 319 | Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis Pengawasan | 1.886.085.000 | 1.833.981.400 | 52.103.600 |
| 320 | Koordinasi dengan Stakeholder | - | 0 | 0 |
| 321 | Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 |
| 322 | Perjalanan Dinas/ Transport dalam rangka Konsultasi/ Undangan/ Pengawasan/ Fasilitasi Pendampingan Hukum/ Panggilan Sidang Kode Etik | 3.402.795.000 | 2.151.613.612 | 1.251.181.388 |

Nomor : 1/KU.03/K.LA-10/04/2025
Tanggal : 10 April 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara